



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 2 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Xxxxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.238/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XxxxxKabupaten Kendari sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor
Xxxxx, tertanggal 29 Februari 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan semula memilih
untuk tinggal bersama dirumah orang tua tergugat selama kurang lebih 5
tahun di kelurahan Ngapaaha Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe
Selatan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama
di kediaman sendiri di XxxxLingkungan IV Kelurahan XxxxKecamatan
Xxxxxkurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai 3 orang anak
bernama yang pertama bernama **ANAK I**, umur 17 tahun tinggal di
asrama Pondok Pesantren Ummushabri Kendari, anak yang kedua
bernama **ANAK II** umur 9 tahun 11 bulan ditinggal bersama Paman
/tante Tergugat di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten
Konawe Selatan dan Anak yang Ketiga bernama **ANAK III**, umur 7 tahun
10 bulan tinggal bersama Penggugat
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2017 kehidupan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan
pada tahun 2019 sepakat dengan adanya pernyataan cerai yang di
tanda tangani masing masing pihak tanpa ada unsur paksaan dengan
materai 6000 yang disebabkan karena ;
 1. Tergugat sering marah – marah dengan mengucapkan perkataan
yang tidak pantas atau caci maki didepan umum dan orang banyak
serta dihadapan anak-anak;
 2. Tergugat sering mengatakan dan tindakan untuk menceraikan (talak)
pada saat pertengkaran di depan umum atau orang banyak;
 3. Tergugat sering melakukan KDRT apabila sedang marah dengan
sadar dan tidak sadar dengan kondisi mabuk (miras);
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September

Hal. 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering di mediasi oleh pihak keluarga untuk diperbaiki kembali namun ternyata berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan tergugat;
9. Bahwa Pengugat adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni dari An. Bupati Konawe Selatan, cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan Nomor :Xxxxxx tanggal Xxxxx;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dali-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat ()
 3. Membebaskan biaya perkara menuntut hukum;
- SUBSIDER;

Hal. 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxx tanggal 29 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 Penggugat, **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama yang terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan XxxxKecamatan XxxxxKabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxxxx, umur 17 tahun, Abyan Nandana umur 9 tahun 11 bulan, dan ANAK III, umur 7 tahun 10 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering salah paham terhadap Penggugat setiap Penggugat kerja lembur hingga pulang malam dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Penggugat pulang malam karena tuntutan pekerjaan Penggugat di Bagian Keuangan Daerah yang mengharuskan Penggugat bekerja lembur hingga pulang malam. Selain itu Tergugat sering minuman-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, saksi tidak melihat langsung tindak kekerasan tersebut, namun saksi pernah melihat mengantar Penggugat ke tukang urut karena kaki Penggugat salah urat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pulang ke rumah

Hal. 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Kelurahan XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Konawe Selatan. Sejak saat itu hingga sekarang selama 11 (sebelas) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui lagi;

- Bahwa selama 11 (sebelas) bulan berpisah, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2 Penggugat, **SAKSI II** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan PNS Kecamatan Andoolo Barat, bertempat tinggal di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxx;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama yang terakhir di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan XxxxKecamatan XxxxxKabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxxxx, umur 17 tahun, Abyan Nandana umur 9 tahun 11 bulan, dan ANAK III, umur 7 tahun 10 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering salah paham terhadap Penggugat setiap Penggugat kerja lembur hingga pulang malam dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Penggugat pulang malam karena tuntutan pekerjaan Penggugat di Bagian Keuangan Daerah yang mengharuskan Penggugat bekerja lembur

Hal. 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga pulang malam. Selain itu Tergugat sering minuman-minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, saksi tidak melihat langsung tindak kekerasan tersebut, namun saksi pernah melihat lebam-lebam bekas pemukulan Tergugat di dada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XxxxxKecamatan XxxxxKabupaten Konawe Selatan. Sejak saat itu hingga sekarang selama 11 (sebelas) bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui lagi;
- Bahwa selama 11 (sebelas) bulan berpisah, Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi sebagai Kakak Kandung Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan mencukupkan dengan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dan tidak menambah alat bukti yang lain lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai

Hal. 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 Rbg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan norma hukum yang terkandung dalam pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 405:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat." Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka Pengadilan Agama Andoolo berwenang

Hal. 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx, tertanggal 29 Februari 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal Xxxxx telah dilaksanakan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh ijin perceraian dari Pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : Xxxxx tertanggal Xxxxx yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Selatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah menempuh prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan karenanya permohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjut;

Hal. 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering salah paham terhadap Penggugat setiap Penggugat kerja lembur hingga pulang malam dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Penggugat pulang malam karena tuntutan pekerjaan Penggugat di Bagian Keuangan Daerah yang mengharuskan Penggugat bekerja lembur hingga pulang malam. Selain itu Tergugat sering minuman-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah, mencaci-maki Penggugat dan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat di depan orang banyak dan anak-anak, serta Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat, memukul kaki Penggugat dan menginjak dada Penggugat hingga lebam dan Penggugat merasa kesakitan;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2020, yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 11 (sebelas) bulan, dan sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
4. Bahwa selama 11 (sebelas) bulan berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui lagi, Tergugat tidak pernah memberi

Hal. 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;

6. Bahwa keluarga Penggugat dan kedua saksi Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban/ tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqoq dan percekcohan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka Pengadilan dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang termasuk keluarga Penggugat dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yakni SAKSI I (Kakak Kandung Penggugat) dan Fajar Mustika bin Mustari Polingai (Kakak Kandung Penggugat). Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, dengan kebolehan didengar kesaksian dari pihak keluarga sebagaimana ketentuan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Hal. 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, akan dihubungkan dengan dalil perceraian Penggugat dimaksud;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang sejak bulan Januari tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering salah paham terhadap Penggugat setiap Penggugat kerja lembur hingga pulang malam dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Penggugat pulang malam karena tuntutan pekerjaan Penggugat di Bagian Keuangan Daerah yang mengharuskan Penggugat bekerja lembur hingga pulang malam. Selain itu Tergugat sering minuman-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering marah-marah, mencaci-maki Penggugat dan mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat di depan orang banyak dan anak-anak, serta Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat, memukul kaki Penggugat dan menginjak dada Penggugat hingga lebam dan Penggugat merasa kesakitan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa sejak tahun pertengahan tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering salah paham terhadap Penggugat setiap Penggugat kerja lembur hingga pulang malam dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Penggugat pulang malam karena tuntutan pekerjaan Penggugat di Bagian Keuangan Daerah yang mengharuskan Penggugat bekerja lembur hingga pulang malam, Tergugat sering minuman-minuman keras hingga mabuk dan sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat. Saksi Pertama Penggugat menyatakan sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Saksi Kedua Penggugat pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat terbukti sejak pertengahan tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering salah paham terhadap Penggugat setiap Penggugat kerja lembur hingga pulang malam dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Penggugat pulang malam karena tuntutan pekerjaan Penggugat di Bagian Keuangan Daerah yang mengharuskan Penggugat bekerja lembur hingga pulang malam, Tergugat sering minuman-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2020, sampai sekarang selama 11 (sebelas) bulan. Saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan September tahun 2020. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bulan September tahun 2020 atau sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan saksi-saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti keadaan yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut;

Hal. 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering salah paham terhadap Penggugat setiap Penggugat kerja lembur hingga pulang malam dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Penggugat pulang malam karena tuntutan pekerjaan Penggugat di Bagian Keuangan Daerah yang mengharuskan Penggugat bekerja lembur hingga pulang malam, Tergugat sering minuman-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2021, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang selama 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan saksi-saksi Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat, hal pokok yang diminta oleh Penggugat kepada Pengadilan, yakni: “Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi gugatan perceraian Penggugat ialah : *pertama*, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sejak pertengahan tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering salah paham terhadap Penggugat setiap Penggugat kerja lembur hingga pulang malam dan menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Penggugat pulang malam karena tuntutan pekerjaan Penggugat di Bagian Keuangan Daerah yang mengharuskan Penggugat bekerja lembur hingga pulang malam, Tergugat

Hal. 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering minuman-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat. Dengan demikian, syarat pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2020 atau telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan lamanya sampai sekarang, dan dikaitkan pula dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui, maka keadaan tersebut dapat dinilai bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan telah saling acuh tak acuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat kedua tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling menemui selama pisah tempat tinggal, dapat pula dinilai bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepedulian antara satu sama lain. Begitu juga fakta Tergugat yang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak memiliki perhatian dan telah bersikap enggan untuk kembali rukun dengan Penggugat. Demikian pula keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau. Begitupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk kembali bersatu dalam membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, syarat ketiga tersebut pula telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI



Menimbang, bahwa pelembagaan perkawinan dalam Islam dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami isteri untuk menikmati suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, tidak

Hal. 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan yang terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئ

“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut

Hal. 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**);**
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh **Sudirman M., S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis serta **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, dan **Aman Susanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Sudirman M., S.H.I., M.E.

Aman Susanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tanzil, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 800.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 238/Pdt.G/2021/PA.AdI